Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Keluarga (Bulan Keenam)
https://lexgeneralis.co.id/

ANALISIS HUKUM PERKAWINAN ADAT KARO '*TANGANAN RAJA*' YANG TIDAK DICATAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI DESA KATEPUL KECAMATAN KABANJAHE KABUPATEN KARO)

LEGAL ANALYSIS OF UNREGISTERED KARO CUSTOMARY MARRIAGE "TANGANAN RAJA" UNDER LAW NUMBER 1 OF 1974 ON MARRIAGE (A STUDY IN KATEPUL VILLAGE, KABANJAHE DISTRICT, KARO REGENCY)

Inkha Xyanina Pricyllia Br Brahmana, Runtung Sitepu dan Rosnidar Sembiring

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi Penulis : inkabrahmana29@gmail.com, runtung_s@yahoo.co.id, oni_usu@yahoo.com

Citation Structure Recommendation :

Brahmana, Inkha Xyanina Pricyllia Br, Runtung Sitepu dan Rosnidar Sembiring. *Analisis Hukum Perkawinan Adat Karo 'Tanganan Raja' yang Tidak Dicatat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi di Desa Katepul Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).

ABSTRAK

Perkawinan adat Karo tanganan raja di Desa Katepul diteliti dengan menelaah pelaksanaannya, penyebab tidak dicatatkan, kedudukan hukum, serta akibat dan upaya perlindungannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan melalui mekanisme adat dengan keterlibatan pengulu kuta dan rakut sitelu. Ketiadaan pencatatan dipengaruhi legitimasi adat, hambatan administratif, batas usia, serta persepsi birokrasi. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian perlindungan hak istri, status anak dan harta benda. Upaya perlindungan ditempuh melalui permohonan pengadilan, pembuktian hubungan biologis berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta gugatan terkait harta benda sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: **Pencatatan Perkawinan, Perkawinan Adat Karo, *Tanganan Raja***

ABSTRACT

The Karo customary marriage known as tanganan raja in Katepul Village is examined regarding its implementation, nonregistration, legal standing,

consequences and remedies. This empirical juridical research employs interviews, literature review and qualitative analysis. Findings indicate that customary procedures involve pengulu kuta and rakut sitelu. Nonregistration stems from customary legitimacy, administrative barriers, age restrictions and bureaucratic perceptions. This creates uncertainty concerning wives' rights, children's status and marital property. Legal protection may be pursued through court petitions, proof of biological parentage under Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 and property claims under applicable law to safeguard the interests of spouses and their children..
Keywords: Karo Customary Marriage, Marriage Registration, Tanganan Raja

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa hukum sekaligus peristiwa sosial dan religius yang menempati kedudukan sentral dalam kehidupan manusia. Melalui perkawinan terbentuk satuan terkecil masyarakat, yaitu keluarga, yang menjadi tempat lahirnya hubungan hukum keperdataan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, serta antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain.[1] Konstitusi menempatkan perkawinan sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.[2]

Frasa "perkawinan yang sah" dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak memandang perkawinan semata-mata sebagai urusan privat, melainkan sebagai peristiwa yang memerlukan pengakuan dan penjaminan hukum.[3] Konsekuensinya, negara berkepentingan untuk memastikan bahwa setiap perkawinan yang berlangsung di wilayah hukum Indonesia dapat dibuktikan keberadaannya, sehingga hak dan kewajiban yang lahir daripadanya dapat ditegakkan apabila di kemudian hari timbul persoalan.[4]

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia berada dalam keadaan pluralistik.

[1] Arif Zakinnaufal dan Mahlil Adriaman, *Kekuatan Hukum Akta Perkawinan sebagai Bukti Otentik dalam Sengketa Status Perkawinan*, Sakato Law Journal, Vol.4, No.1 (2026).

[2] Syawaluddin, dkk., *Perkawinan Adat Masyarakat Ndeskati Dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam*, Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan, Vol.12, No.2 (2022).

[3] R. Fahmi Natigor Daulay dan Sri Hariati, *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Adat dan Pengakuannya dalam Hukum Nasional*, JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol.7, No.2 (2026).

[4] Bing Waluyo, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.2, No.1 (2020).

Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengannya tunduk pada *Burgerlijk Wetboek*, golongan Timur Asing Tionghoa tunduk pada ketentuan yang sama dengan beberapa penyesuaian, golongan Bumiputera yang beragama Kristen tunduk pada *Huwelijksordonnantie Christen Indonesiers* (*Staatsblad* 1933 Nomor 74), sedangkan golongan Bumiputera lainnya tunduk pada hukum adat dan hukum agamanya masing-masing. Keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penyelesaian sengketa keluarga yang bersifat lintas golongan.[5]

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimaksudkan sebagai upaya unifikasi hukum perkawinan nasional.[6] Pasal 1 undang-undang tersebut merumuskan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan ini memperlihatkan bahwa perkawinan dalam sistem hukum nasional tidak direduksi menjadi perjanjian perdata biasa, tetapi mengandung dimensi lahiriah, batiniah dan keagamaan sekaligus.[7]

Persoalan keabsahan perkawinan diatur di Pasal 2 UU Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan Pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[8] Ketentuan pencatatan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang membedakan instansi pencatat berdasarkan agama para pihak, yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang beragama selain Islam.[9]

[5] Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.14, No.3 (2017).

[6] Marissa Gabriela Hutabarat, dkk., *Kajian Yuridis atas Keabsahan Status Perkawinan Sipemena Menurut Hukum Positif di Indonesia: Studi Kasus Desa Marike, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat*, Jurnal Media Akademik, Vol.2, No.4 (2024).

[7] Hendrik Nathanael Saya, *Perlindungan Hak Membentuk Ikatan Perkawinan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Jurnal Ilmu Hukum: Alethea, Vol.4, No.1 (2020).

[8] Abidah Munsyifah, *Keabsahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, UNES Law Review, Vol.7, No.2 (2024).

[9] Virahmawaty Mahera dan Arhjayati Rahim, *Pentingnya Pencatatan Perkawinan*, As-Syams: Journal Hukum Islam, Vol.3, No.2 (2022).

Rangkaian prosedurnya diatur secara rinci mulai dari pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, penelitian syarat-syarat perkawinan, pengumuman kehendak, pelangsungan perkawinan, penandatanganan akta perkawinan, sampai dengan pemberian kutipan akta perkawinan kepada suami dan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 peraturan pemerintah tersebut. Kewajiban pencatatan ini diperkuat pula oleh Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang mewajibkan pelaporan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat enam puluh hari sejak tanggal perkawinan.[10]

Kedudukan pencatatan perkawinan menimbulkan perdebatan yang belum sepenuhnya selesai. Sebagian ahli berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif, sehingga suatu perkawinan baru dapat disebut sah apabila telah dilangsungkan menurut hukum agama dan sekaligus telah dicatat oleh pejabat yang berwenang. Sebagian ahli lainnya berpendapat bahwa pencatatan hanya bersifat administratif dan tidak menentukan sahnya perkawinan, karena keabsahan sepenuhnya ditentukan oleh hukum agama sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1). [11]

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada dasarnya menempatkan pencatatan sebagai kewajiban administratif yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum, bukan sebagai unsur yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan menurut agama.[12] Meskipun demikian, putusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa tanpa pencatatan, negara tidak memiliki sarana untuk mengakui, membuktikan dan melindungi hubungan hukum yang lahir dari perkawinan. Dengan kata lain, sekalipun perkawinan yang tidak dicatat tidak serta-merta batal secara religius, perkawinan tersebut kehilangan daya kerjanya di hadapan hukum negara.

[10] Ade Manansyah dan Misbahul Huda, *Kewajiban Pencatatan Perkawinan Pasca Lahirnya Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018*, Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture and Social Studies, Vol.2, No.1 (2022).

[11] Arfi Hilmiati dan Kartika Yusrina, *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia*, Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1, No.1 (2013).

[12] Raden Zainal Abidin, dkk., *Perkawinan Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.5, No.1 (2020).

Bagi masyarakat yang beragama selain Islam, persoalan ini bahkan lebih pelik, karena tidak dikenal lembaga isbat nikah sebagaimana berlaku di lingkungan Peradilan Agama, sehingga upaya pemulihan status hukum harus ditempuh melalui permohonan penetapan pengadilan sebagai dasar pencatatan sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Indonesia adalah negara yang mengakui keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[13] Penghormatan serupa tercermin pula dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[14]

Masyarakat Karo yang mendiami Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu masyarakat hukum adat yang sampai hari ini masih memelihara sistem kekerabatan dan tata upacara perkawinannya secara konsisten. Masyarakat Karo menganut sistem kekerabatan patrilineal yang bertumpu pada merga silima, yaitu lima kelompok kekerabatan utama Karo-karo, Ginting, Sembiring, Tarigan dan Perangin-angin, yang kemudian dijabarkan dalam tutur siwaluh dan dilaksanakan melalui rakut sitelu atau daliken si telu, yakni tiga unsur kekerabatan yang terdiri atas kalimbubu, senina atau sembuyak dan anak beru. Ketiga unsur itu memiliki peran dan kedudukan yang jelas dalam setiap upacara adat, termasuk dalam perkawinan. Kalimbubu, yaitu pihak pemberi istri, memeroleh kedudukan yang sangat dihormati dan lazim disebut sebagai dibata ni idah,

[13] Muhammad Amin, *Dinamika Perjuangan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.9, No.3 (2020).

[14] Arina Novizas Shebubakar dan Marie Remfan Raniah, *Eksistensi dan Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Positum, Vol.5, No.2 (2020).

sementara anak beru berperan sebagai pelaksana dan juru runding dan senina berperan sebagai pendamping serta penyeimbang.[15] Perkawinan dalam masyarakat Karo juga tunduk pada prinsip eksogami merga, sehingga perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang bermerga sama pada dasarnya dilarang dan dapat menimbulkan sanksi adat. Struktur inilah yang menyebabkan perkawinan bagi orang Karo dipahami sebagai peristiwa yang mempertautkan dua kelompok kekerabatan, bukan sekadar dua orang individu.[16]

Perkawinan adat Karo tanganan raja merupakan bentuk pengesahan perkawinan secara ringkas di hadapan pengulu kuta dan unsur rakut sitelu yang ditempuh karena keterbatasan ekonomi, kebutuhan penyelesaian adat, maupun hambatan administratif. Pengakuan adat tersebut sering dianggap cukup sehingga pasangan tidak melanjutkan pencatatan pada instansi yang berwenang. Keadaan ini memperlihatkan kesenjangan antara praktik masyarakat dan kewajiban pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan. Ketiadaan akta perkawinan menimbulkan kesulitan pembuktian hubungan perkawinan serta kerentanan perlindungan hak istri dan anak, terutama mengenai nafkah, perceraian, asal-usul dan pewarisan. Persoalan tersebut menjadi dasar penelitian mengenai pelaksanaan tanganan raja, penyebab tidak dilakukannya pencatatan, kedudukan hukum, serta upaya perlindungan bagi pihak-pihak yang terdampak.

Penelitian ini ditunjukkan melalui perbedaan objek, lokasi dan fokus kajian dibandingkan penelitian terdahulu. Rosdiana Tarigan (2018) membahas perkawinan adat Karo yang tidak dicatat di Desa Juhar; Nana Cu'Ana (2006) mengkaji pencatatan perkawinan adat masyarakat Dayak; Suci Suharini (2008) meneliti perkembangan kewarisan adat Melayu Riau; Windianita (2009) membahas perkawinan adat masyarakat Suku Laut di Pulau Batam; sedangkan Andi Indriani Ratnasari (2021) mengkaji tanah sebagai syarat perkawinan masyarakat Suku Bajo. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada kajian khusus perkawinan adat Karo tanganan raja yang tidak dicatat di Desa Katepul, meliputi pelaksanaan, faktor penyebab, kedudukan dan akibat hukum, serta upaya perlindungan dan harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional.

[15] Marini, *Cabur Bulung dalam Perkawinan Adat Karo: Studi di Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo*, Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum, Vol.1, No.2 (2022).

[16] Agnesia Br Tarigan dan Zainudin Hasan, *Penerapan Hukum Adat Batak Karo dalam Tata Perkawinan dan Kehidupan Sosial Masyarakat*, Social Sciences Journal, Vol.2, No.1 (2025).

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan adat Karo dalam bentuk *tanganan raja* pada masyarakat Desa Katepul Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo?
2. Bagaimana kedudukan hukum perkawinan adat Karo *tanganan raja* yang tidak dicatat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
3. Bagaimana akibat hukum perkawinan adat Karo *tanganan raja* yang tidak dicatat terhadap kedudukan istri, status anak dan harta benda dalam perkawinan, serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh pelindungan hukum?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris untuk mengkaji praktik perkawinan adat Karo tanganan raja di Desa Katepul, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, serta kesesuaiannya dengan hukum nasional. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, tokoh adat, masyarakat dan pasangan pelaku perkawinan adat, serta kuesioner kepada pasangan terkait. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data didukung pedoman wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk menjelaskan pelaksanaan perkawinan, penyebab tidak dilakukannya pencatatan, kedudukan dan akibat hukum, serta upaya perlindungan hukum bagi para pihak.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perkawinan Adat Karo dalam Bentuk *Tanganan Raja* Pada Masyarakat Desa Katepul Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo

Desa Katepul yang terletak di kawasan strategis Kabanjahe merupakan permukiman penganut tradisi Karo yang memadukan kehidupan urban transisi dengan nilai-nilai adat yang masih terpelihara. Dalam struktur adat Karo, istilah tanganan raja mengacu pada keterlibatan resmi otoritas pimpinan adat setempat yang dalam konteks zaman dahulu dimaknai sebagai pimpinan swapraja dan dalam konteks modern direpresentasikan

oleh kepala desa (pengulu) atau pengetuai adat setempat sebagai saksi utama, penjamin, sekaligus pengesah legitimasi penyerahan adat (*tukur*).[17]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta wajib dicatatkan pada instansi berwenang, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi penganut Islam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bagi penganut agama lainnya. Namun, di Desa Katepul menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tetap melangsungkan perkawinan Tanganan Raja tanpa menindaklanjutinya dengan pencatatan sipil resmi di negara. Kondisi ini menghadirkan benturan antara norma keabsahan adat dengan kepastian hukum positif.[18]

Fenomena masyarakat Desa Katepul yang melangsungkan perkawinan tanganan raja tanpa pencatatan resmi di lembaga pencatatan sipil negara didorong oleh faktor penentu dari berbagai aspek berbeda yang saling terikat, saling mempengaruhi dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Masyarakat Desa Katepul memegang teguh keyakinan filosofis bahwa perkawinan adalah tatanan hukum adat yang mandiri dan mengikat secara menyeluruh. Keabsahan perkawinan dipandang telah sempurna apabila seluruh tahapan ritual telah diselesaikan secara patuh. Kehadiran kepala desa dan pengetuai adat dalam prosesi tanganan raja memberikan beban psikologis dan sosiologis yang sangat kuat bahwa pasangan tersebut telah sah sebagai suami istri di mata seluruh komunitas kelompok dan masyarakat Karo. Pencatatan di kantor pemerintah (KUA atau Disdukcapil) kerap dianggap sebatas urusan birokrasi sekunder yang tidak mempengaruhi kesucian maupun ikatan spiritual perkawinan. Akibatnya, timbul keengganan untuk mengurus administrasi negara karena secara sosiologis tidak ada sanksi sosial dari masyarakat adat bagi mereka yang tidak memiliki akta nikah resmi.

[17] Wawancara dengan Desemta Depari, Tokoh Adat Desa Katepul, 25 September 2026.
[18] Marissa Gabriela Hutabarat, dkk., *Op.Cit*..

Pandangan tersebut sejalan dengan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Desemta Depari selaku tokoh adat Desa Katepul menerangkan bahwa menurut adat Karo, pencatatan perkawinan bukan merupakan bagian dari ketentuan adat, melainkan kewajiban yang diatur oleh negara, sehingga masyarakat memandang keabsahan perkawinan cukup diukur dari pemenuhan proses dan ketentuan adat semata.[19]

Pemahaman serupa tercermin dari pengakuan pasangan Eferdi Bangun dan Devi Permata Sari Br Purba yang melangsungkan perkawinan tanganan raja pada tanggal 28 September 2019, yang menyatakan bahwa makna sahnya perkawinan menurut adat Karo adalah ketika kedua keluarga sudah menerima dan mengakui hubungan tersebut, sehingga perkawinan tidak hanya menjadi urusan dua individu, melainkan hubungan antara dua keluarga menurut adat.[20] Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh pasangan Karya Agung Tarigan dan Sarminda Pebrina Br Surbakti yang menikah pada 6 Juli 2024, dengan menyatakan bahwa setelah prosesi adat dilaksanakan, mereka merasa hubungan mereka telah memiliki kedudukan sebagai pasangan suami istri menurut adat.[21] Demikian pula pasangan Imanuel Edi dan Lea Naomy yang melangsungkan perkawinan pada 19 Desember 2020, yang berpandangan bahwa perkawinan dianggap sah apabila sudah dilaksanakan sesuai tata cara adat dan mendapat persetujuan dari keluarga kedua belah pihak dengan melibatkan unsur kalimbubu, senina dan anak beru. Kuatnya persepsi legitimasi adat inilah yang mendorong pasangan-pasangan tersebut mengedepankan keabsahan adat seraya menunda atau mengabaikan pencatatan sipil.[22]

[19] Wawancara dengan Bapak Desemta Depari, Tokoh Adat Desa Katepul, 25 September 2026.

[20] Wawancara dengan Eferdi Bangun dan Devi Permata Sari Br Purba, Pasangan di Desa Katepul, 5 September 2026.

[21] Wawancara dengan Karya Agung Tarigan dan Sarminda Pebrina Br Surbakti, Pasangan di Desa Katepul, 3 September 2026.

[22] Wawancara dengan Imanuel Edi dan Lea Naomy, Pasangan di Desa Katepul, 5 September 2026.

Sebagian masyarakat adat Karo di Kabupaten Karo, termasuk di wilayah Desa Katepul, masih menganut paham sipemena, yakni sistem kepercayaan keagamaan tradisional lokal yang berakar pada spiritualitas animisme dan penghormatan leluhur Karo. Dalam konstruksi sejarah hukum di Indonesia, penganut kepercayaan lokal kerap mengalami diskriminasi administratif akibat dominasi pengakuan terhadap enam agama formal sebagaimana diatur dalam peninggalan regulasi masa lalu. Meskipun secara yuridis status Penghayat Kepercayaan telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam tatanan praksis di lapangan, penganut sipemena di Desa Katepul masih menghadapi kerumitan teknis prosedural dalam mengurus pencatatan perkawinan di Disdukcapil. Persyaratan administrasi seperti surat keterangan dari pemuka kepercayaan yang terdaftar resmi di kementerian terkait sering kali tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan kelembagaan organisasi sipemena di tingkat lokal. Ketidakmampuan birokrasi negara dalam menjangkau dan memfasilitasi ritus penganut sipemena secara fleksibel mendorong masyarakat memilih jalur perkawinan adat tanganan raja sebagai satu-satunya sarana legitimasi yang realistis dan diakui oleh lingkungan sosial mereka.[23]

Faktor lain yang memicu tidak tercatatnya perkawinan tanganan raja adalah keberadaan tradisi cabur bulung. Dalam norma adat Karo, perkawinan cabur bulung dapat dilangsungkan pada anak-anak atau remaja yang usianya jauh di bawah batas kedewasaan, yakni berkisar antara usia 7 hingga 16 tahun. Alasan utama pelaksanaan cabur bulung bukanlah untuk membentuk rumah tangga biologis ekonomis secara langsung, melainkan sebagai media medis spiritual untuk menyembuhkan penyakit menahun, menolak bala dari firasat mimpi buruk, atau menangkal ancaman kematian anak. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.

[23] Marissa Gabriela Hutabarat, dkk., *Op.Cit.*.

Ketika masyarakat melangsungkan cabur bulung tanganan raja, aturan undang-undang secara mutlak menutup pintu bagi pencatatan sipil karena pasangan tersebut masih di bawah umur dan tidak memenuhi syarat hukum positif. Karena motivasi keluarga murni didasari keyakinan metafisik demi keselamatan jiwa sang anak, mereka sengaja tidak mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan dan membiarkan perkawinan tanganan raja tersebut berlangsung tanpa wujud pencatatan negara.[24]

Di samping tradisi cabur bulung, faktor usia muda juga menjadi penyebab tidak tercatatnya perkawinan tanganan raja dalam konteks yang berbeda, yakni ketika perkawinan dilaksanakan akibat kondisi hubungan pranikah. Desemta Depari selaku tokoh adat menerangkan bahwa salah satu alasan pelaksanaan tanganan raja ialah apabila pihak perempuan sudah tidak lagi gadis atau telah terjadi kehamilan di luar perkawinan, sehingga perkawinan harus segera dilaksanakan untuk menyelesaikan keadaan tersebut secara adat. Relevansi faktor ini terkonfirmasi dari pengakuan pasangan Imanuel Edi dan Lea Naomy, yang menyatakan bahwa perkawinan mereka dilaksanakan karena mereka sudah terlanjur melakukan kesalahan dan kondisi tersebut bertepatan dengan masa pandemi COVID-19 yang semakin menyulitkan pengurusan administrasi.[25] Dalam kondisi demikian, keluarga menyarankan agar perkawinan adat segera dilaksanakan karena keadaan sudah mendesak, sementara pencatatan resmi ditangguhkan untuk kemudian hari. Faktor usia yang belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada sebagian kasus perkawinan tanganan raja, sebagaimana dikonfirmasi pula oleh Desemta Depari, menjadikan pencatatan sipil secara hukum tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme dispensasi kawin melalui pengadilan.[26]

Aspek sosiologis masyarakat di Desa Katepul juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan hukum serta persepsi terhadap efisiensi birokrasi.

[24] Marini, *Op.Cit.*.
[25] Wawancara dengan Imanuel Edi dan Lea Naomy Pasangan di Desa Katepul, 5 September 2026.
[26] Wawancara dengan Desemta Depari, Tokoh Adat Desa Katepul, 25 September 2026.

Pencatatan perkawinan di Disdukcapil atau KUA sering kali dipersepsikan sebagai proses yang rumit, membutuhkan dokumen persyaratan yang berbelit-belit, serta memakan biaya transportasi dan waktu. Bagi keluarga berpenghasilan rendah atau mereka yang bekerja di sektor pertanian, mengurus dokumen kependudukan dianggap bukan sebagai prioritas mendesak. Kebanyakan warga baru menyadari pentingnya akta perkawinan resmi ketika berhadapan dengan kebutuhan administratif yang terdesak, seperti pendaftaran sekolah anak, pengurusan paspor, atau pengajuan pinjaman perbankan. Sebelum kebutuhan terdesak itu muncul, keberadaan pengesahan adat melalui tanganan raja dianggap sudah lebih dari cukup untuk menavigasi kehidupan sosial sehari-hari di desa.

Kondisi tersebut diperkuat oleh pernyataan seluruh narasumber yang diwawancarai. Tokoh adat Desemta Depari mengidentifikasi keterbatasan ekonomi sebagai salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat tidak melanjutkan proses pencatatan setelah perkawinan adat dilangsungkan.[27] Pasangan Eferdi Bangun dan Devi Permata Sari Br Purba secara tegas mengakui bahwa mereka tidak mencatatkan perkawinan karena terkendala biaya dan belum memiliki semua dokumen persyaratan yang diperlukan, serta menyatakan bahwa meskipun mengetahui adanya kewajiban pencatatan, mereka tidak memahami prosedur dan persyaratannya secara rinci.[28] Pasangan Karya Agung Tarigan dan Sarminda Pebrina Br Surbakti mengungkapkan hal serupa, yakni bahwa mereka sebenarnya berencana mencatatkan perkawinan, namun persyaratan administrasi belum lengkap dan mereka baru mengetahui arti pentingnya pencatatan bagi status hukum dan keperluan administrasi keluarga setelah berhadapan langsung dengan berbagai kendala pengurusan dokumen.[29] Pasangan Imanuel Edi dan Lea Naomy juga mengonfirmasi bahwa kendala persyaratan administrasi yang belum terpenuhi, yang diperparah oleh adanya situasi pandemi COVID-19,

[27] *Ibid*..
[28] Wawancara dengan Eferdi Bangun dan Devi Permata Sari Br Purba, Pasangan di Desa Katepul, 5 September 2026.
[29] Wawancara dengan Karya Agung Tarigan dan Sarminda Pebrina Br Surbakti, Pasangan di Desa Katepul, 3 September 2026.

menjadi alasan utama penundaan pencatatan perkawinan mereka.[30] Ketiga pasangan tersebut secara konsisten melaporkan pengalaman kesulitan administrasi pasca-perkawinan, terutama dalam pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak, yang pada akhirnya membuktikan bahwa ketidaktahuan dan keterbatasan akses birokrasi berkontribusi signifikan terhadap terlanggarnya kewajiban pencatatan perkawinan menurut hukum positif.

Praktik perkawinan tanganan raja tanpa pencatatan resmi di Desa Katepul, Kabupaten Karo, merupakan cerminan dari kompleksitas interaksi antara hukum adat Karo dan hukum positif Indonesia. Faktor-faktor utama yang menyebabkannya meliputi rasa cukup atas legitimasi sosiologis keagamaan adat Karo, kendala administratif yang dihadapi penganut kepercayaan sipemena, keterbatasan usia pada ritual cabur bulung maupun kondisi hubungan pranikah yang mendesak, serta persepsi rumitnya prosedur birokrasi negara yang diperburuk oleh keterbatasan ekonomi dan ketidakpahaman prosedural masyarakat. Temuan lapangan dari hasil wawancara secara konsisten memperkuat analisis tersebut, menunjukkan bahwa faktor-faktor dimaksud tidak berdiri sendiri melainkan saling berkelindan satu sama lain dalam membentuk realitas sosial-hukum masyarakat Desa Katepul.

Meskipun secara adat perkawinan tanganan raja dipandang sakral dan sempurna, ketiadaan pencatatan sipil melahirkan ketidakpastian hukum perdata yang merugikan posisi perempuan dan anak-anak, terutama dalam hal hak atas harta bersama, nafkah, serta kejelasan status keperdataan waris. Solusi atas permasalahan ini tidak dapat dicapai melalui pendekatan pemaksaan hukum semata, melainkan melalui sinergi integratif antara Disdukcapil Kabupaten Karo dengan struktur pimpinan adat desa, penyederhanaan akses birokrasi bagi penganut kepercayaan lokal, serta reinterpretasi bijak terhadap tradisi cabur bulung demi menjamin kepastian hukum dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

[30] Wawancara dengan Imanuel Edi dan Lea Naomy, Pasangan di Desa Katepul, 5 September 2026.

2. Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Karo *Tanganan Raja* yang Tidak Dicatat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sistem hukum di Indonesia menganut asas pluralisme hukum yang mengakui keberadaan hukum adat, hukum agama dan hukum positif negara secara berdampingan. Dalam realitas sosiologis masyarakat adat, dikenal pranata perkawinan adat yang dilangsungkan di hadapan pemuka adat tanpa melalui pemberkatan keagamaan resmi maupun pencatatan administrasi kependudukan negara.[31] Perkawinan ini secara umum dirujuk sebagai perkawinan tanganan raja. Perkawinan tanganan raja pada hakikatnya merupakan mekanisme penyelesaian adat atas kondisi-kondisi darurat atau masalah pelik, seperti kehamilan di luar nikah, kawin lari, adanya halangan aturan adat, hingga ketidakmampuan memenuhi persyaratan finansial dan prosedural perkawinan adat penuh.

Sifat komunal magis dari hukum adat menetapkan bahwa persetujuan dan pemberkatan dari para ketua adat sudah cukup untuk memulihkan keseimbangan kosmis dan mengesahkan ikatan antara pria dan wanita di dalam komunitas tempatan. Namun, seiring dengan menguatnya unifikasi hukum keluarga nasional yang digariskan oleh negara, keberadaan perkawinan yang hanya bersendikan pengesahan adat ini menimbulkan disparitas normatif. Ketika perkawinan tanganan raja tidak ditindaklanjuti dengan pencatatan pada instansi berwenang, timbul problematika yuridis fundamental mengenai status keabsahan, perlindungan hak-hak sipil, serta jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang terikat di dalamnya.

Pandangan bahwa pengesahan adat sudah cukup untuk mengesahkan perkawinan tercermin secara nyata dari keterangan Ranto Sembiring, orang tua dari pelaku perkawinan tanganan raja di Desa Katepul, yang diwawancarai. Ia menegaskan bahwa "adat adalah hukum tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat Karo dan perkawinan yang sudah dinyatakan sah secara adat berarti sudah resmi di mata masyarakat."

[31] Putri Artama, *Problematik Perkawinan Adat Pasu-Pasu Raja di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba*, Jurnal Profil Hukum, Vol.3, No.2 (2025).

Ia mengakui mengetahui bahwa perkawinan anaknya tidak dicatatkan, namun pada waktu itu tidak memahami urgensi pencatatan di Kantor Catatan Sipil atau KUA dan menganggap pencatatan sebagai formalitas yang dapat diurus belakangan. Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa "tidak pernah mendapat penyuluhan atau penjelasan dari pihak pemerintah desa maupun tokoh agama tentang kewajiban mencatatkan perkawinan ke instansi resmi," sehingga bagi keluarganya, rampungnya prosesi adat sudah dipandang sebagai penanda final keabsahan perkawinan.[32] Kesaksian ini memperlihatkan betapa kuatnya konstruksi normatif adat dalam menentukan persepsi legitimasi perkawinan, sekaligus mengungkap absennya edukasi hukum yang seharusnya menjadi kewajiban negara.

Konstruksi hukum perkawinan nasional Indonesia diatur secara menyeluruh dalam UU Perkawinan. Keabsahan suatu perkawinan diukur berdasarkan dua pilar utama yang tertuang dalam Pasal 2, yaitu keabsahan secara agama dan kepercayaan (Pasal 2 ayat 1) serta keharusan pencatatan administratif oleh negara (Pasal 2 ayat 2). Perkawinan tanganan raja berada pada posisi yang sangat rentan jika diuji melalui kacamata tata hukum positif ini. Secara normatif yuridis, hukum negara menetapkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Bagi komunitas masyarakat adat yang menganut agama Kristen, norma gereja menetapkan bahwa pilar utama keabsahan perkawinan secara agamis adalah pemberkatan kudus yang dilayani oleh pelayan gereja resmi. Oleh karena perkawinan tanganan raja hanya mengandalkan restu ketua adat tanpa adanya sakramen atau pemberkatan gereja, lembaga keagamaan memandang perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat keagamaan formal. Akibat tidak terpenuhinya rukun keagamaan tersebut, UU Perkawinan mengkualifikasikannya sebagai perkawinan di bawah tangan atau tidak sah secara hukum negara.[33]

[32] Wawancara dengan Ranto Sembiring, Orang Tua (Ayah) dari Pelaku Perkawinan Adat Karo Tanganan Raja di Desa Katepul, 10 September 2026.
[33] Putri Artama, *Op.Cit*..

Berdasarkan hal tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan perkawinan tanganan raja memicu terjadinya fragmentasi status hukum bagi para pelakunya. Di satu sisi, ikatan tersebut mampu meredam gejolak sosial serta memulihkan nama baik keluarga dalam lingkup adat tempatan. Namun di sisi lain, tatanan hukum positif tidak memberikan pengakuan otomatis terhadap konstruksi adat semacam ini tanpa adanya kanalisasi ke dalam sistem administrasi kependudukan negara. Untuk mengkaji kedudukan perkawinan tanganan raja yang tidak dicatatkan secara komprehensif, Teori Kepastian Hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch memberikan pisau analisis yang presisi. Radbruch mengemukakan bahwa cita hukum ditopang oleh tiga nilai dasar yang saling bertautan namun berpotensi mengalami ketegangan, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.[34]

Kepastian hukum menghendaki agar hukum berwujud dalam aturan tertulis yang positif, didasarkan pada fakta legal yang jelas dan tidak mudah berubah-ubah agar masyarakat dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka.[35] Dalam konteks perkawinan tanganan raja yang tidak dicatat, nilai kepastian hukum ini terganggu secara fundamental. Tanpa adanya Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), negara menganggap ikatan perkawinan tersebut tidak pernah ada secara hukum perdata. Ketiadaan dokumen autentik menghilangkan kepastian status hukum para pihak di hadapan instansi publik, perbankan, maupun lembaga peradilan.

Realitas ketidakpastian hukum tersebut terkonfirmasi langsung dari keterangan Nomen Bukit, Kepling Desa Katepul, yang diwawancarai. Ia menjelaskan bahwa ketika warga diingatkan untuk mencatatkan perkawinannya, "sebagian warga merasa panik dan menganggap proses pencatatan perkawinan cukup rumit" karena tidak memiliki dokumen atau persyaratan pendukung yang diperlukan. Kondisi demikian, menurut Nomen Bukit, membuat warga tidak mampu melanjutkan proses pencatatan dan membiarkan perkawinan mereka berada dalam ruang hukum yang tak pasti.

[34] Satriya Pamungkas dan Ana Billah, *Studi Normatif atas Ketentuan Pencatatan Nikah dan Implikasinya terhadap Legalitas Keluarga Siri*, USRAH, Vol.5, No.2 (2024).

[35] Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

Ia juga mengungkapkan bahwa masih terdapat warga yang lebih mengutamakan pelaksanaan perkawinan berdasarkan adat dan agama, sementara pencatatan di instansi berwenang "belum dianggap sebagai suatu kebutuhan yang mendesak".[36] Kesenjangan antara persepsi warga dan kewajiban hukum positif inilah yang menjadi akar dari terganggunya dimensi kepastian hukum sebagaimana dikonsepsikan Radbruch.

Dalam dimensi kemanfaatan, praktik perkawinan tanganan raja pada mulanya dipertahankan karena memiliki nilai kemanfaatan sosiologis yang tinggi bagi komunitas adat. Ketika terjadi pelanggaran adat atau kondisi darurat seperti kehamilan di luar nikah, instrumen tanganan raja memberikan jalan keluar cepat untuk menghindarkan pasangan dan keluarga dari pengasingan sosial serta menjaga kesehatan psikologis mempelai wanita. Namun, kemanfaatan jangka pendek dalam lingkup adat ini berubah menjadi kerugian sistemik jangka panjang ketika pasangan tersebut harus berhadapan dengan tatanan hukum modern yang membutuhkan bukti-bukti administratif tertulis.

Kerugian sistemik jangka panjang tersebut tergambar secara konkret dari kesaksian dua narasumber. Nomen Bukit menerangkan bahwa kendala yang paling sering dialami warga akibat perkawinan yang tidak dicatat adalah "kesulitan dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan, khususnya akta kelahiran anak," karena tidak adanya bukti pencatatan perkawinan yang dapat digunakan sebagai dokumen pendukung, sehingga proses pengurusan menjadi lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama.[37] Keterangan yang lebih menyentuh datang dari Ranto Sembiring yang menyaksikan langsung dampaknya: "ketika anak kami hendak membuat Kartu Keluarga bersama, mereka tidak bisa karena tidak memiliki akta nikah," dan yang lebih memprihatinkan, "nama ayah anak tidak bisa dicantumkan dalam akta lahir cucu kami, sehingga cucu kami hanya tercatat atas nama ibu saja." Ranto Sembiring mengakui bahwa ia sangat menyesal dengan situasi tersebut dan baru menyadari, setelah permasalahan itu muncul,

[36] Wawancara dengan Nomen Bukit, Kepling Desa Katepul, 4 September 2026.
[37] *Ibid*..

bahwa pencatatan perkawinan sejak awal adalah hal yang seharusnya dilakukan.[38] Pengalaman empiris kedua narasumber ini secara tegas membuktikan bahwa kemanfaatan adat jangka pendek tidak dapat mengimbangi kerugian hukum administrasi jangka panjang yang ditanggung oleh pasangan dan anak-anak mereka.

Dalam dimensi keadilan, pengabaian terhadap hak-hak sipil pasangan yang menikah secara adat tanganan raja memunculkan ketidakadilan substantif. Apabila negara secara kaku melabeli perkawinan tersebut sepenuhnya ilegal tanpa menyediakan mekanisme pemulihan, maka perempuan dan anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut menjadi pihak yang paling dirugikan. Sebagaimana ditunjukkan dalam dialektika teori Radbruch, apabila timbul benturan ekstrem antara kepastian hukum formal dengan keadilan substantif, maka hukum positif harus mampu melakukan penafsiran evolutif agar tidak menciptakan ketidakadilan yang tidak tertahankan.

Ketidakadilan substantif yang dimaksud Radbruch menemukan wujudnya yang paling nyata dalam pernyataan Ranto Sembiring. Ia menegaskan bahwa "secara adat, cucu kami adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan seluruh keluarga besar mengakuinya sebagai bagian dari marga kami," namun ia baru menyadari bahwa "secara hukum negara, status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat itu menjadi tidak jelas, karena menurut hukum anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya." Kondisi ini, menurut Ranto Sembiring, "sangat menyedihkan karena anak cucu kami bisa mengalami kerugian di masa depan." Untuk memecah kebuntuan inilah, ia mengusulkan "pemerintah mengakui dan menghormati tradisi adat Karo, bukan menghapusnya, tetapi mengintegrasikannya dengan sistem hukum negara," misalnya dengan melibatkan tokoh adat dalam proses administrasi pencatatan perkawinan.[39]

[38] Wawancara dengan Ranto Sembiring, Orang Tua (Ayah) dari Pelaku Perkawinan Adat Karo Tanganan Raja di Desa Katepul, 10 September 2026.

[39] *Ibid*..

Gagasan integrasi ini sejalan dengan tuntutan keadilan substantif dalam perspektif Radbruch yang menghendaki norma positif bersifat evolutif demi menjamin keadilan seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas adat.

Perkawinan tanganan raja yang tidak dicatatkan berada pada posisi dualisme hukum yang problematis di Indonesia. Secara adat, perkawinan ini diakui dan mampu memulihkan keseimbangan sosiologis komunitas kelompok. Namun dari sudut pandang hukum positif dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, perkawinan ini tidak memiliki legalitas formal karena tidak memenuhi syarat keagamaan resmi dan pencatatan administratif di Disdukcapil. Ketiadaan legalitas ini berdampak serius pada kerentanan hak perdata istri, khususnya terkait harta bersama, nafkah dan warisan, serta membatasi status keperdataan anak sebelum dilakukannya upaya penetapan asal-usul anak pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Temuan lapangan dari hasil wawancara dengan Nomen Bukit selaku Kepling Desa Katepul dan Ranto Sembiring selaku orang tua pelaku secara konsisten memperkuat analisis tersebut, menunjukkan bahwa ketiga dimensi kepastian, kemanfaatan dan keadilan semuanya mengalami gangguan serius akibat tidak adanya jembatan antara legitimasi adat tanganan raja dengan pengakuan hukum positif negara.

3. Akibat Hukum Perkawinan Adat Karo *Tanganan Raja* yang Tidak Dicatat terhadap Kedudukan Istri, Status Anak dan Harta Benda dalam Perkawinan Serta Upaya Hukumnya

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau bisa pula disebut dengan perkawinan di bawah tangan dilaksanakan berdasarkan adat atau agama ataupun keyakinan dari calon istri atau suami. Secara adat dan agama mungkin perkawinan tersebut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, namun secara hukum positif yang berlaku, perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara. Perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum dianggap tidak pernah terjadi perkawinannya dan hal ini akan memiliki dampak yang cukup merugikan bagi istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dalam bidang harta bersama dan pewarisan.[40]

[40] Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.

Perkawinan yang tidak tercatat juga akan memberikan kerugian besar bagi seorang perempuan, karena hal ini menyebabkan tidak diakui sebagai istri sah. Dampaknya meliputi ketidakberhakannya atas nafkah dan warisan ketika suaminya meninggal dunia, serta tidak memiliki klaim atas harta bersama dalam situasi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.[41]

Ketika membahas perkawinan yang tidak didaftarkan, penting untuk menyadari bahwa hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum terkait status dan hak istri. Dalam kasus perkawinan yang tidak didaftarkan, hukum secara tegas dan jelas menyatakan bahwa tidak ada jaminan hukum terkait status dan hak istri. Istri tidak memiliki hak atas warisan dari suaminya jika suami tersebut meninggal dan jika terjadi perpisahan, istri juga tidak memiliki hak atas nafkah atau pembagian harta bersama. Hal ini terjadi karena perkawinan tersebut tidak diakui oleh hukum positif, meskipun mungkin dianggap sah menurut adat dan kepercayaan tertentu.

Secara yuridis formal, ketiadaan pencatatan perkawinan melumpuhkan berlakunya pengaturan harta bersama yang diatur dalam hukum positif. Oleh karena negara menganggap ikatan perkawinan secara adat tersebut tidak pernah terjadi secara keperdataan, maka percampuran harta secara hukum dianggap tidak pernah terbentuk. Seluruh kepemilikan aset secara keperdataan dinilai murni berdasarkan atas nama siapa aset tersebut terdaftar dalam sertifikat atau bukti kepemilikan formal.[42]

Penting untuk dicatat bahwa perkawinan yang tidak didaftarkan memiliki konsekuensi serius terhadap status dan hak warisan istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Meskipun perkawinan itu telah dilangsungkan secara adat dan tradisional, pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan hukum adalah sangat penting dan juga mutlak.

[41] Agung Basuki Prasetyo, *Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan secara Administratif pada Masyarakat Adat*, Administrative Law & Governance Journal, Vol.3, No.1 (2020).

[42] Ezra Budiman, dkk., *Tinjauan Hukum terhadap Keabsahan Perkawinan yang Tidak Dicatat Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*, Lex Privatum, Vol.13, No.1 (2024).

Apabila perkawinan tidak didaftarkan, akan mengakibatkan tidak adanya hubungan hukum antara anak-anak dan ayah mereka. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat diakui secara sah sebagai anak ayah mereka menurut hukum. Dengan kata lain, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak tercatat hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu mereka dan keluarga ibu mereka. Ini sesuai dengan Pasal 42 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dan dalam KHI mengenai Waris dalam Pasal 186, yang menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hak warisan dari ibu mereka saja. Dengan demikian, anak-anak tersebut hanya dapat mewarisi harta dari ibu dan keluarga dari Ibu saja.

Landskap hukum keluarga Indonesia mengalami perubahan fundamental melalui Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, menetapkan bahwa Pasal 43 Ayat (1) inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Melalui putusan ini, anak dari perkawinan adat tidak tercatat memperoleh pemulihan hak perdata untuk menuntut jaminan hidup dan hak waris dari ayah biologisnya. Kendati demikian, hak keperdataan tersebut tidak berlaku secara otomatis. Ibu atau anak wajib mengajukan permohonan atau gugatan Pengesahan Asal-Usul Anak ke Pengadilan.[43]

Kondisi ini menempatkan pasangan dalam perkawinan adat tidak tercatat pada posisi sebagai orang asing terhadap aset satu sama lain. Istri tidak memiliki *legal standing* untuk mengklaim atau mempertahankan hak atas aset yang dibeli bersama jika dokumen kepemilikan diaktakan atas nama suami, begitu pula sebaliknya. Konsekuensi ini berlanjut pada sengketa ketika perkawinan berakhir akibat perpisahan atau kematian.

[43] *Ibid*..

Ketentuan hukum kewarisan nasional, baik KUHPerdata maupun Kompilasi Hukum Islam, menetapkan bahwa hubungan saling mewarisi antara suami dan istri timbul dari ikatan perkawinan yang sah secara hukum. Ketiadaan pencatatan perkawinan adat melumpuhkan kedudukan pasangan yang ditinggalkan sebagai ahli waris *ab intestato*. Janda atau duda dari perkawinan adat tidak dicatat secara mutlak gugur haknya untuk menerima bagian warisan dari harta peninggalan (*boedel waris*) pasangannya yang meninggal dunia. Seluruh harta peninggalan almarhum baik harta bawaan maupun harta yang dihasilkan bersama tetapi terdaftar atas nama almarhum akan dialihkan penuh kepada ahli waris sedarah, seperti orang tua atau saudara kandung almarhum. Pasangan yang ditinggalkan terancam mengalami penyitaan aset atau pengusiran oleh ahli waris legal. Hak pasangan tidak tercatat atas harta almarhum hanya bisa diperjuangkan apabila semasa hidupnya almarhum telah memberikan hibah atau membuat wasiat, sepanjang tidak melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) ahli waris sah.[44]

Di dalam hukum adat, alokasi harta warisan dipengaruhi oleh kekerabatan masyarakat setempat. Pada masyarakat bersistem patrilinial seperti Karo, anak laki-laki memegang posisi sebagai penerus kelompok (*merge*). Jika masyarakat adat setempat mengakui perkawinan adat orang tuanya sah secara adat, maka anak tersebut tetap diakui menerima bagian harta pusaka adat. Namun untuk aset bertitel hukum sipil (tanah bersertifikat atau rekening perbankan), anak tetap terhalang menerima peralihan hak jika tidak mengantongi penetapan pengesahan asal-usul anak dari lembaga peradilan negara.

C. PENUTUP

Perkawinan adat Karo tanganan raja di Desa Katepul merupakan mekanisme penyelesaian adat yang dipimpin pengulu kuta dengan melibatkan rakut sitelu untuk mengatasi berbagai hambatan perkawinan. Namun,

[44] Zhafira Naura Rosa dan Fully Handayani Ridwan, *Analisis Kedudukan Ahli Waris yang Perkawinannya Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3073K/Pdt/2019)*, Indonesian Notary, Vol.6, No.2 (2024).

pelaksanaannya yang tidak disertai pencatatan menimbulkan ketidakpastian pembuktian perkawinan dan perlindungan hak istri, anak, serta harta benda. Oleh karena itu, pemerintah daerah, aparatur desa, tokoh adat dan pemuka agama perlu memperkuat sosialisasi, mempermudah pelayanan administrasi, serta menyelaraskan pelaksanaan adat dengan ketentuan perkawinan nasional. Pasangan yang perkawinannya belum tercatat perlu mengupayakan pencatatan atau menempuh proses pengadilan sesuai persyaratan yang berlaku, termasuk penetapan asal-usul anak, guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Imron, Ali. 2015. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Semarang: Karya Abadi Jaya).

Margono. 2021. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

Abidin, Raden Zainal, dkk.. *Perkawinan Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.5. No.1 (2020).

Amin, Muhammad. *Dinamika Perjuangan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol.9. No.3 (2020).

Artama, Putri. *Problematik Perkawinan Adat Pasu-Pasu Raja di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba*. Jurnal Profil Hukum. Vol.3. No.2 (2025).

Budiman, Ezra, dkk.. *Tinjauan Hukum terhadap Keabsahan Perkawinan yang Tidak Dicatat Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*. Lex Privatum. Vol.13. No.1 (2024).

Daulay, R. Fahmi Natigor dan Sri Hariati. *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Adat dan Pengakuannya dalam Hukum Nasional*. JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani. Vol.7. No.2 (2026).

Hilmiati, Arfi dan Kartika Yusrina. *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia*. Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.1. No.1 (2013).

Hutabarat, Marissa Gabriela, dkk.. *Kajian Yuridis atas Keabsahan Status Perkawinan Sipemena Menurut Hukum Positif di Indonesia: Studi Kasus Desa Marike, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat*. Jurnal Media Akademik. Vol.2. No.4 (2024).

Mahera, Virahmawaty dan Arhjayati Rahim. *Pentingnya Pencatatan Perkawinan*. As-Syams: Journal Hukum Islam. Vol.3. No.2 (2022).

Manansyah, Ade dan Misbahul Huda. *Kewajiban Pencatatan Perkawinan Pasca Lahirnya Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018*. Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture and Social Studies. Vol.2. No.1 (2022).

Marini. *Cabur Bulung dalam Perkawinan Adat Karo: Studi di Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo*. Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum. Vol.1. No.2 (2022).

Munsyifah, Abidah. *Keabsahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. UNES Law Review. Vol.7. No.2 (2024).

Pamungkas, Satriya dan Ana Billah. *Studi Normatif atas Ketentuan Pencatatan Nikah dan Implikasinya terhadap Legalitas Keluarga Siri*. USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.5. No.2 (2024).

Prasetyo, Agung Basuki. *Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan secara Administratif pada Masyarakat Adat*. Administrative Law & Governance Journal. Vol.3. No.1 (2020).

Rosa, Zhafira Naura dan Fully Handayani Ridwan. *Analisis Kedudukan Ahli Waris yang Perkawinannya Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3073K/Pdt/2019)*. Indonesian Notary. Vol.6. No.2 (2024).

Saya, Hendrik Nathanael. *Perlindungan Hak Membentuk Ikatan Perkawinan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan*. Jurnal Ilmu Hukum: Alethea. Vol.4. No.1 (2020).

Shebubakar, Arina Novizas dan Marie Remfan Raniah. *Eksistensi dan Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Jurnal Hukum Positum. Vol.5. No.2 (2020).

Syawaluddin, dkk.. *Perkawinan Adat Masyarakat Ndeskati Dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam*. Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan. Vol.12. No.2 (2022).

Tarigan, Agnesia Br dan Zainudin Hasan. *Penerapan Hukum Adat Batak Karo dalam Tata Perkawinan dan Kehidupan Sosial Masyarakat*. Social Sciences Journal. Vol.2. No.1 (2025).

Usman, Rachmadi. *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.14. No.3 (2017).

Waluyo, Bing. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.2. No.1 (2020).

Zakinnaufal, Arif dan Mahlil Adriaman. *Kekuatan Hukum Akta Perkawinan sebagai Bukti Otentik dalam Sengketa Status Perkawinan*. Sakato Law Journal. Vol.4. No.1 (2026).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Sumber Lain

Wawancara dengan Desemta Depari. Tokoh Adat Desa Katepul. 25 September 2026.

Wawancara dengan Imanuel Edi dan Lea Naomy. Pasangan di Desa Katepul. 5 September 2026.

Wawancara dengan Karya Agung Tarigan dan Sarminda Pebrina Br Surbakti. Pasangan di Desa Katepul. 3 September 2026.

Wawancara dengan Nomen Bukit. Kepling Desa Katepul. 4 September 2026.

Wawancara dengan Ranto Sembiring. Orang Tua (Ayah) dari Pelaku Perkawinan Adat Karo Tanganan Raja di Desa Katepul. 10 September 2026.